

putusan.mahkamahagung.go.id

### PUTUSAN

Nomor: 189/Pdt.G/2013/PN.SBY.

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata
pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam
perkara gugatan antara :

MOCH. TAUFIK, swasta, bertempat tinggal di Jl. Amir Machmud No. 6, RT.003/ RW.003, Kelurahan Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar -Surabaya, dalam hal ini bertindak selaku Ahli Waris dari Almarhum: WIRANI NOTOSARI, yang telah meninggal dunia di Surabaya, Yang berkenaan dengan gugatan ini telah memilih domisili hukum dikantor TAUFIK RISYAH HERMAWAN SH. Advokat, berdasarkan surat keputusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur No.76/KEP/ KPT/ XII/ TH.1992, Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) No. C.92.10243, berkantor di Komplek Perum. Puri Taman Asri Blok AA No. 30, Jl. Pagesangan Asri - Surabaya, berdasarkan Surat kuasa tertanggal 18 Nopember 2012 disebut sebagai PENGGUGAT;-----

#### Lawan

- 1. LURAH GUNUNGANYAR, yang beralamat di Kantor Kelurahan Gununganyar, Jl. Gununganyar Timur No. 64 - Surabaya, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;-----
- 2. WALIKOTA SURABAYA, yang beralamat di Kantor Pemerintah Kota Surabaya, Jl. Jimerto 25 - 27 - Surabaya, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;-----



putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut ;-----

Setelah.....

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya No. 189/Pdt./G/2013/PN Surabaya tertanggal 23 Mei 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan tersebut

Setelah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 10 Pebruari 2013 dan surat-surat lain yang berkenaan dengan surat gugatan tersebut ;-----

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 189/Pen. Pdt.G/2013/PN Surabaya tertanggal 31 Mei 2012 tentang penetapan hari sidang pertama untuk memeriksa perkara ini ;-----

Setelah mendengar keterangan dari pihak-pihak yang berperkara ;------

Setelah melihat surat-surat bukti, mendengar keterangan saksi-saksi serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara

#### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Pebruari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 04 Maret 2013 dan telah terdaftar dalam register perkara perdata gugatan di bawah No. 189/Pdt.G/2013/PN Sby telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat yang pada pokoknya berbunyi sebagai

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dan ahli waris dari almarhum WIRANI NOTOSARI yang telah meninggal dunia di Surabaya pada



putusan.mahkamahagung.go.id
petitum yang lainya yang bersandar pada petitum nomor 3, seperti petitum nomor 2,
nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8 harus pula
ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berada pada pihak yang salah,
maka ongkos yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada
Penggugat.

Mengingat aturan-aturan, pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan.----

Mengingat.....

#### MENGADILI

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;------

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari: Selasa, tanggal 20 Agustus 2013 oleh kami: ERRY MUSTIANTO, SH.MH., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Ketua Majelis, SIGID PURWOKO, SH, MH dan BAMBANG KUSMUNANDAR, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, putusan mana diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini : Selasa, tanggal 03 September 2013 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh: YUNAWATI, SH selaku Panitera

Telp: 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat,

Kuasa Tergugat I dan Tergugat II; ------

HAKIM ANGGOTA.

HAKIM KETUA,

SIGID PURWOKO, SH. MH

ERRY MUSTIANTO, SH.MH

BAMBANG KUSMUNANDAR, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

TTD

YUNAWATI. SH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

#### Biaya - biaya:

- Materai Penetapan : .....Rp 6.000,-
- Redaksi Penetapan : .....Rp 5.000,-
- ATK:.....Rp. 50.000,-
- Panggilan : ......Rp 600.000,-
- PNBP: ......Rp. 66.000,-
- Pemeriksaan Setempat....Rp. 525.000,-

Jumlah. ..... Rp. 1.252.000,- (Satu Juta Dua Ratus lima Puluh Dua Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepanilersen Mehkameh Agung Republik Indonesia beruseha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini den akurat sebagai bentuk komitmen Mahkameh Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan iniakurasi informasi yang termuat pada situsi ini atau informasi yang seharusnya ada, namun balum tersadia, maka harap segera hubungi Kepanileraan Mahkameh Agung Ri melalui:
Email: kepanileraan/Bhahkamehapung on di

Email : kepaniteraan@mahkan Felo : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, tanggal 03 September 2013

mail : kepaniteraan@mahka alo : 021-384 3348 (ayt 318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, tanggal 03 September 2013